



KEPALA DESA SEMONO
KECAMATAN BAGELEN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR: 100.3.3/ 1 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEMONO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan guna menjamin pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban, Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semono tentang Pembentukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Semono Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
· Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
· Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
· 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018
· tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
- 7 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 110 Tahun 2023
· tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 110);
- 8 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2025
· tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 42);
- 9 Peraturan Desa Semono Nomor 6 Tahun 2025
· Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semono Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) pada Desa Semono Tahun Anggaran 2026 dengan nama dan jabatan sebagaimana yang terlampir.
- KEDUA : Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) mempunyai kewenangan:
1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 4. Menetapkan PPKD;
 5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 6. Menyetujui RAK Desa; dan
 7. Menyetujui SPP.
- KETIGA : Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas:
1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 5. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 7. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 8. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 9. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- KEEMPAT : Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban.

- KELIMA : Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa mempunyai tugas:
1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Menyusun RAK Desa; dan
 3. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanjadan Desa Semono Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DESA SEMONO,

MARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMONO
NOMOR :100.3.3/ 1 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DESA SEMONO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1	2	3	4	5
1.	MARSONO	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.	ARIS MANTO	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa	
3.	SURATMAN	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
4.	JONI SUTANTO	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
5.	NGATIMIN	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
6.	WAHYU TRI WICAKSONO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
7.	KASIDI	Kaur Tata Usaha Dan Umum	Pelaksana Kegiatan Anggaran	
8.	ADITIYA ROY HARDANI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	

KEPALA DESA SEMONO

MARSONO